

ABSTRACT

Rievaldy Mentu, 2024. **The Role of the Competition Supervisory Commission in Addressing Businesses Engaging in Predatory Pricing.** supervised by: Helena B. Tambajong, S.H., M.H. and Dr. Valentino Lumowa.

Healthy competition will produce positive outcomes for businesses, as it motivates them to enhance efficiency, productivity, innovation, and the quality of products or services. The Competition Supervisory Commission (KPPU) operates as an independent body that cannot be influenced by any party, whether governmental or non-governmental, in resolving cases. In 2023, a predatory pricing case emerged that resulted in significant losses for offline store traders due to the e-commerce platform TikTok Shop. TikTok's practices violated Article 21 of the Law on Monopoly Practices and Unfair Competition. The purpose of this research was to analyze the legal regulations concerning predatory pricing from the perspective of the Law on Monopoly Practices and Unfair Competition and to examine the role of KPPU regarding businesses engaging in predatory pricing. The research method used was normative research with secondary data, including three legal materials, and qualitative analysis. The findings indicated that predatory pricing is regulated under Article 20 of the Law on Monopoly Practices and Unfair Competition. KPPU plays a legal role in economic development by functioning as an investigator, supervisor, decision-maker, and regulator concerning competition among businesses in Indonesia. Recommendations from this research suggest that businesses should adhere to regulations and implement the Law on Monopoly Practices and Unfair Competition in their operations. It is recommended that KPPU enhance their professionalism. Additionally, it is suggested that the executive and legislative branches consider revising the existing laws or enacting new legislation related to KPPU.

Keywords: Competition Supervisory Commission, Business Actors, *Predatory Pricing.*

ABSTRAK

Rievaldy Mentu, 2024. **Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terhadap Pelaku Usaha Yang Melakukan Predatory Pricing**, dibimbing oleh: Helena B. Tambajong, S.H., M.H. dan Dr. Valentino Lumowa.

Persaingan usaha yang sehat akan menghasilkan hal positif bagi pelaku usaha, sebab dapat memberikan motivasi untuk meningkatkan daya guna, produktivitas, terobosan baru dan kualitas produk atau barang dan jasa yang dibuat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disingkat KPPU) menjadi lembaga yang mempunyai sifat independen di mana dalam menyelesaikan perkara tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun baik pemerintah maupun nonpemerintah. Pada tahun 2023, ada sebuah kasus *predatory pricing* yang mengakibatkan kerugian besar bagi para pedagang *offline store* karena adanya sebuah platform *e-commerce* dari TikTok, yaitu TikTok Shop, praktik dari TikTok tersebut juga melanggar Pasal 21 UU Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peraturan hukum mengenai *Predatory Pricing* dalam perspektif UU Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peran KPPU terhadap pelaku usaha yang melakukan *Predatory Pricing*. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif dengan data sekunder meliputi 3 bahan hukum dan analisis yang digunakan yaitu kualitatif dengan hasil penelitian yaitu analisis hukum mengenai *Predatory Pricing* diatur dalam pasal 20 UU Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, KPPU menjadi peranan hukum dalam pembangunan ekonomi yang ada sehingga dalam hal ini KPPU berperan sebagai penyelidikan, pengawas, putusan dan pengatur terhadap pelaku persaingan usaha di Indonesia. Saran dalam penelitian ini adalah bahwa bagi pelaku usaha diharapkan untuk selalu mengikuti peraturan-peraturan dan melaksanakan UU Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat dalam berusaha. Sedangkan, bagi KPPU, diharapkan lebih meningkatkan profesionalitas. Bagi tingkat eksekutif dan legislatif, diharapkan membuat revisi UU ataupun UU baru terhadap KPPU.

Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pelaku Usaha, *Predatory Pricing*.